


ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMBERSIHAN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH DOMESTIK		
	Nomor Dokumen : 2416/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Kegiatan untuk membersihkan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah domestik.		
Tujuan	Meningkatkan kebersihan TPS limbah domestik		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Alat pelindung diri (masker dan sarung tangan); 2. Selang air; 3. Sapu kerik; 4. Sikat lantai; 5. Bahan pembersih. Waktu : Tiap minggu Petugas : <i>house keeping</i> Tempat : TPS limbah domestik Pelaksanaan 1. Pembersihan dilakukan oleh <i>house keeping</i> . 2. Lakukan pembersihan seminggu sekali setelah limbah diangkut oleh pihak ke-3. 3. Siapkan peralatan yang diperlukan. 4. Pakai alat pelindung diri yang diperlukan. 5. Guyur tempat penampungan dengan air yang dicampur bahan pembersih lalu sikat. 6. Bilas dengan air. 7. Tutup kembali tempat penyimpanan sementara. 8. Simpan kembali peralatan yang dipakai. 9. Lepas alat pelindung diri dan cuci tangan 6 langkah.		
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan		